

ANALISIS PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

(Studi Kualitatif di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu

Nurul Fikri Boarding school Serang)

Ratu Sarah Khairunisa¹, Nurhadi²

1,2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun, biaya pendidikan yang kian meningkat menjadi masalah besar bagi para orang tua. Bahkan merujuk dari laman Badan Pusat Statistik (BPS), biaya pendidikan naik 10% hingga 15% per tahunnya. Kondisi tersebut itulah yang menjadi penyebab banyaknya anak yang putus sekolah lantaran tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar uang sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya analisis pembiayaan pendidikan untuk mengetahui sistem dan konsep pembiayaan di suatu sekolah agar orang tua tidak merasa percuma membiayai anaknya bersekolah di suatu tempat yang cukup mahal (dengan fasilitas yang memadai).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan, sumber pemasukan, jenis pengeluaran, pengawasan, faktor pendukung dan penghambat pembiayaan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif juga merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan sekolah Islam di SMA Nurul Fikri Boarding School Serang Banten cukup efektif dan efisien. Indikatornya adalah: Kebijakan pembiayaan pendidikan yang diterapkan di SMA NF adalah kebijakan terpusat, dimana sumber-sumber pembiayaan yang telah didapatkan, kemudian dikelola oleh manajer keuangan atau bendahara yayasan. Selain itu, orang tua yang membayar biaya pendidikan lebih besar, tidak menjamin anaknya akan lolos saat tes pendaftaran dan jika dinyatakan diterima, fasilitas yang diberikan sekolah kepada anak tersebut tidak akan berbeda dengan santri lainnya. Sumber pembiayaan SMA NF berasal dari orangtua santri, bantuan pemerintah berupa dana BOS dan BOSDA. Jenis pengeluaran pembiayaan pendidikan, umumnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, profesional tenaga pengajar dan pemeliharaan sarana-prasarana. Pengawasan pembiayaan pendidikan sangat ketat dan berlapis, sehingga meminimalisir terjadinya penggelapan dana sekolah. Faktor penghambat pembiayaan pendidikan mengacu pada terlambatnya orangtua santri dalam membayar kewajiban SPP disetiap bulannya.

A. PENDAHULUAN

Salah satu usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, ¹yaitu mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu negara sangat menjamin dan mewajibkan pendidikan kepada warga negaranya.

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang bertujuan tidak untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lembaga pendidikan pada hakikatnya memberikan layanan jasa pendidikan kepada konsumen, yaitu anak didik, siswa, mahasiswa, santri dan masyarakat umum yang menjadi *stakeholder*, sehingga layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baru untuk menjadikan sekolah menjadi lembaga yang menghasilkan SDM berkualitas

Desentralisasi pendidikan memberikan dampak positif tidak hanya antarsekolah swasta namun juga sekolah negeri yang harus berpikir ulang untuk membenahi diri sehingga mampu bersaing juga dengan sekolah swasta, karena mereka menghadapi dua pilihan yang berat yaitu berubah dan memperbaiki diri atau sekolah tutup karena kehilangan siswanya. Sehingga tiap sekolah berlomba-lomba mempercantik diri agar mampu membuat mereka menentukan pilihannya di sekolah tersebut.²

Berlakunya desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah juga memberikan dampak yang besar pada pembiayaan pendidikan, biaya pendidikan melambung tinggi sesuai kebijakan sekolah dan timbul suatu fenomena dunia pendidikan sekolah unggulan dengan biaya pendidikan yang mahal. Hal ini yang menimbulkan stigma yang terjadi dimasyarakat, dengan biaya mahal apakah diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terjamin, oleh karena itu desentralisasi sangat erat dengan manajemen pembiayaan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan

¹ T. Agustin, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-4 no. 20 tahun 2003*, (semarang : CV. Aneka ilmu, 2002), hal.29

² Zuhairansyah Arifin, *Dilema Pendidikan Islam Pada Sekolah Elite Muslim Antara Komersial Dan Marginalitas*, (*Jurnal Potensia*, Vol. 13 Edisi 2 Juli-Desember, 2014), hal. 179

berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.³

Adapun konsep pembiayaan pendidikan terdapat dalam Surat Al-Mujadilah ayat 12-13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَلْأَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)

Artinya`Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Mujadilah: 12)

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan` (Q.S al-Mujadilah: 13)

Penentuan besarnya biaya pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini meliputi perencanaan, anggaran pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas.⁴

Dalam perspektif ekonomi dan sosiologis, munculnya sekolah unggulan islam, sekolah elite diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh internal umat itu sendiri yakni keprihatinan terhadap mutu pendidikan islam yang rendah dan sekaligus memberi solusi terhadap tantangan IPTEK dan IMTAQ. Sebagai sekolah elite, mereka kebanyakan merebak di daerah perkotaan. Dan jika dilihat dari kacamata ekonomi dan sosiologi, sekolah elite memang pangsa pasarnya adalah anak-anak dari orang tua yang taraf penghidupannya sudah relatif mapan. Sehingga hubungan antara sekolah unggulan dengan masyarakat terdapat titik kesamaan unsur budaya kelas tinggi.

Salah satu Lembaga Pendidikan islam yang ada adalah Nurul Fikri Boarding school. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Bulan Februari-Maret 2023 di SMA Nurul Fikri Boarding School Serang Banten, menemukan penemuan bahwa sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan yang berhasil dalam penerapan pembiayaan pendidikan. Selain itu, Nurul Fikri Boarding School Serang Banten⁵ adalah sekolah yang mengintegrasikan program pendidikan ilmu

³ E Mulayasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 10

⁵ <https://nfbs.or.id/> (2017, 1 Februari 2022). Yayasan Nurul Fikri Boarding School Serang.

agama islam dan ilmu umum. Berdiri pada 19 Juli 1999, Nurul Fikri Boarding School memiliki luas 30 Ha. Beralamat di Desa Bantarwaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terletak 8,5 km dari Pantai Anyer. Atas dasar hal itulah peneliti tertarik mengangkat analisis pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam menjadi tema penelitian ini.

B. KAJIAN TEORI

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet⁶ mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern". Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber- sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan ini.

Dana atau biaya dalam pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan dalam pendidikan. Klasifikasi biaya pendidikan sebagai berikut :

Menurut Anwar, biaya dalam pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi biaya yang bersifat langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya- biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

Sedangkan menurut Nanang Fattah, biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Pembiayaan pendidikan ada yang berupa biaya bugetair dan biaya non bugetair. Pembiayaan yang bersifat bugetair yaitu biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga sedangkan biaya non bugetair yaitu biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, orang tua atau keluarga dan biaya kesempatan pendidikan.⁷

Diakses pada 30 Oktober 2022 dari <https://nfbs.or.id/sekilas-tentang-nfbs>

⁶ Morphet Edgar C, 1983, *The Economic & Financing of Education*, New Jersey: Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, hal.85

⁷ Fattah, N. (2000) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, hal.83

1. Disamping biaya langsung dan biaya tidak langsung dikenal juga menurut kategori *private cost* dan *social cost*. *Private cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anaknya termasuk di dalamnya *forgone opportunities*. Sedangkan *social cost* dapat dikatakan sebagai biaya publik yaitu sejumlah biaya sekolah yang dibayar masyarakat.
2. Biaya pendidikan juga dapat digolongkan menjadi *monetary* dan *non monetary cost*. *Monetary cost* merupakan nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang sedangkan *non monetary cost* adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti biaya yang diperhitungkan dimana seorang siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang tetapi digunakan untuk membaca buku.⁸

Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi :

1. Biaya satuan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau yayasan.
3. Biaya pribadi peserta didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dilihat dari sifatnya biaya dapat dibedakan menjadi biaya rutin dan biaya investasi atau pembangunan. Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin pada lembaga-lembaga pendidikan dituangkan dalam daftar isian kegiatan. Penyaluran subsidi pemerintah ke satuan-satuan pendidikan dapat berupa uang yang jelas peruntukannya, dana tambahan berbentuk hibah, atau berupa tenaga dan barang seperti guru atau tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran dan perlengkapan sekolah.⁹

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber-sumber yang dapat dialokasikan pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di

⁸ Anwar, Moch Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung:CV. Alfabeta, hal.160

⁹ Supriyadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung:Rosda Karya, hal 4-5.

Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰

Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa: 1) Dana BOS Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikannya kurang memenuhi.

Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (*fee waive*) atau membantu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum.

Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa. Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020¹¹

Masyarakat sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)¹², sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Orang Tua atau Wali Siswa selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya.

Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua atau wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

¹¹ Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

¹² E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal.48

sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah. Jenis-jenis pengeluaran orang tua atau wali siswa untuk pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal 2) Uang Sekolah Bulanan atau SPP 3) Biaya Ulangan Tengah Semester 4) Biaya Ulangan Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktikum 7) Pembelian Buku Pelajaran atau LKS 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah 9) Biaya Karyawisata atau Bina Mental 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP) 11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua atau wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalannya kerja sama yang baik antara orang tua murid atau siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang diharapkan (W.P. Ferdi. 2013).

1. Alokasi Dana Pendidikan

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara dan daerah.

Dana pendidikan dari pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah. Dana pendidikan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari pemerintah atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan petugas dan atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan daerah. Biaya penyaluran tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan. Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau menteri agama, dan menteri keuangan.

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan. Dimana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua atau wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.¹³

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan

¹³ Abuddinata, *Manajemen Pendidikan* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 102

sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.¹⁴

1) Acuan dasar hukum RAPBS :

- a. Instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1974/01 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 293/102.F/0/1986, tentang petunjuk pelaksanaan dan penggunaan sumbangan BP3.
- c. Surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 19 Abuddinata, Manajemen Pendidikan (Bogor: Kencana, 2003), hal. 102 Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat No. 835/102/Kep/B/1994 tanggal 28 Oktober 1994.

2) Fungsi RAPBS

Secara garis besar, kegiatan RAPBS dilakukan agar rencana penerimaan dan pengeluaran dana sekolah atau madrasah dapat dikontrol dengan baik. Adapun secara rinci, RAPBS berfungsi untuk:¹⁶

- a. Pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya
- b. Menggali dana secara kreatif dan maksimal
- c. Menggunakan dana secara jujur dan terbuka
- d. Mengembangkan dana secara produktif
- e. Mempertanggungjawabkan dana secara objektif

Bila sikap ini benar-benar dilaksanakan oleh para manajer lembaga pendidikan islam, maka RAPBS ini akan membantu kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpin tersebut. Untuk itulah, maka setiap sekolah menyusun RAPBS sebagai acuan kegiatan yang terkait dengan pendanaan. Sebenarnya, dengan adanya RAPBS ini, sekolah dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya dan menyeimbangkan dengan alokasi dana yang ada. Dengan cara ini, setiap program sekolah sudah ter back-up dalam RAPBS tersebut.

3) Bentuk-bentuk Anggaran dalam RAPBS :

Adapun bentuk-bentuk anggaran dalam RAPBS, adalah sebagai berikut :

¹⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 256.

¹⁶ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, tt), hal. 170.

1. Anggaran Pendapatan

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber, yaitu:¹⁷

a. Dana dari Pemerintah

Baik dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya. Dan dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.

b. Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas :

- 1) Dana tetap tiap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
- 2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
- 3) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

c. Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu¹⁸ kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

d. Dana dari Alumni

Dana ini merupakan bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah yang tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

e. Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

f. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah

¹⁷ Suryobroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 92.

¹⁸ Ibid, hal.92

yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.

1) Anggaran Belanja (Pengeluaran)

Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah atau madrasah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Pembiayaan rutin

Pembiayaan rutin adalah biaya (anggaran) yang harus dikeluarkan secara rutin dan pasti dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non-guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat pengajaran.

2. Pembiayaan pembangunan

Pembiayaan pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furniture, dll. Selain penggunaan dua macam dana di atas, ada satu lagi yang harus dialokasikan, yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik bantuan sosial ke dalam maupun ke luar. Bantuan ke dalam dapat berupa dana untuk warga sekolah sendiri. Sementara itu, bantuan sosial ke luar seperti untuk bencana alam, perayaan HUT RI, permohonan sumbangan dari luar, dan sebagainya.²⁰

C. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui kebijakan pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding Serang Banten.
2. Untuk mengetahui sumber pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding Serang Banten.
3. Untuk mengetahui jenis pengeluaran pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding Serang Banten.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding Serang Banten.
5. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding Serang Banten.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode field research. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Straus dan Corbin²¹ merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan

¹⁹ Baharuddin dan Makin, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 88.

²⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, tt), hal. 167

²¹ Straus, Anseirn dan Juliet Corbin. 1990. *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, CA: Sage, hal. 17

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Creswell²² mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Bogdan dan Taylor²³ mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Adapun metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dimana menurut Kenneth D. Bailey²⁴ istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*). Lawrence Neuman²⁵ juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian *participant observation*.

Hal ini menggunakan metode (*field research*) guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti ikut tinggal, bergaul dan melakukan kegiatan sosial lainnya demi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada dilapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.

²² Creswell, John. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc hal. 15

²³ Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hal. 3

²⁴ Bailey, Kenneth D. 1994. *Methods of Social Research : Fourth Edition The Free Press*, hal. 24

²⁵ Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research - Qualitative and Quantitative Approaches: Second Edition*. Pearson Education, Inc, hal. 363

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, peneliti mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan– keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan. Peneliti menggunakan metode *interview* ini karena peneliti berharap agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena- fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi diambil pokok – pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berupa analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa tentu dekat sekali dengan kegiatan analisis data. Analisis data ditujukan untuk bisa mengolah kumpulan data menjadi informasi yang bisa dipahami.

Adapun macam-macam analisis data kualitatif ini antara lain:

1. Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman

Pendapat pertama yang menyampaikan teknik analisis data kualitatif adalah Miles dan Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu:

a. Reduksi Data

Tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data atau *data reduction*. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, survei kepuasan pelanggan, pengamatan langsung di lapangan, dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan dari data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting.

Data yang masuk ke dalam kelompok data tidak penting kemudian aman untuk dibuang atau tidak digunakan. Sehingga tersisa data yang sifatnya penting dan kurang penting. Peneliti bisa membuang juga data kurang penting, yang kemudian hanya menyisakan data yang sifatnya penting. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan.

b. Penyajian Data

Dalam macam-macam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau data *display*. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya.

Bentuk penyajian data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, *chart* (grafik), *pictograph* (huruf gambar), dan bentuk lainnya. Sehingga kumpulan data tersebut bisa lebih mudah disampaikan kepada orang lain. Selain itu juga mengandung informasi yang jelas dan pembaca bisa dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Proses penyajian data diperlukan dalam analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan suatu informasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*. Sehingga data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian

penutup. Yakni pada bagian kesimpulan, sehingga para pembaca laporan penelitian juga bisa menemukan kesimpulan tersebut. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pembiayaan SMA Nurul Fikri

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang di tuju untuk publik ialah "bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan masyarakat yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas" dalam pengertian luas (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan bagi kehidupan sebuah bangsa.

Pengelolaan keuangan sebuah negara harus dilakukan secara hati-hati. hal ini karena sektor keuangan merupakan sektor yang sensitif terhadap perubahan di sekitarnya. Tanpa pengelolaan yang bijak, sektor keuangan dapat berubah menjadi bencana di dalam sebuah negara. Begitu juga dengan kebijakan keuangan sekolah, hal tersebut harus dibuat dengan sebaik mungkin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penggelapan dan sekolah atau korupsi yang dilakukan oleh oknum pendidik tertentu.

Adapun kebijakan keuangan yang diterapkan oleh SMA Nurul Fikri Boarding School adalah menetapkan bahwa segala jenis sumber pemasukan yang bersumber dari orangtua akan dikelola oleh pihak yayasan. Kemudian jika SMA akan mengadakan suatu program dalam waktu dekat, maka bendahara unit harus membuat ajuan anggaran sesuai RAKT yang nanti akan diserahkan kepada bendahara sekolah dan juga bendahara yayasan. Dalam proses ini akan ada pengecekan oleh direktur, apakah program yang akan dilakukan sudah sesuai anggaran dan juga kebutuhan SMA atau belum. Jika memang tidak dirasa penting, bisa saja program yang hendak dilakukan tidak dapat berjalan. Hal ini mengacu pada kebijakan efektivitas dalam penggunaan dana sekolah.

Kebijakan selanjutnya yang diterapkan SMA Nurul Fikri Boarding School ialah, ketika dana BOS sudah dapat diambil, maka pihak sekolah dapat mengambil secara keseluruhan kepada pemerintah, namun uang tersebut wajib dititipkan kepada bendahara yayasan dikantor sekretariat umum, sekolah hanya boleh menyimpan dana dalam jumlah yang tidak banyak. Meskipun dana BOS tidak dikelola oleh yayasan, akan tetapi yayasan memiliki andil besar sebagai pihak *controlling* atau pengawas terhadap keuangan tersebut. Hal ini berguna agar terhindar dari penggunaan atau peminjaman dan atau pengambilan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kemudian, kebijakan lainnya yang diterapkan adalah, ketika masa Penerimaan Santri Baru (PSB), SMA NF memberikan penawaran pembiayaan pendidikan yang berbeda dari sekolah lainnya. Ada pilihan standar yang wajib dipilih, dan ada pilihan satu, dua dan tiga, yang jika dilihat dari tingkatannya, maka akan semakin besar biaya yang harus dibayarkan.

Namun, meskipun orangtua mengambil pilihan selain standar, hal tersebut tidak akan menentukan bahwa anaknya diterima disekolah tersebut. Adanya pertanyaan wawancara terhadap pilihan pembiayaan bertujuan untuk melihat keseriusan orangtua dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Dengan adanya pilihan pembiayaan, cukup banyak orangtua santri yang memilih pilihan ketiga, meski membayar lebih, setiap pembayaran yang dipilih berlaku dengan fasilitas sekolah, seperti asrama, bangunan, buku dan seragamnya yang tidak akan dibedakan dengan orangtua yang hanya memilih pilihan standar.

Kebijakan tersebut dirasa tepat, manakala terdapat sekolah yang memberlakukan *facilitation money*, atau uang pelicin, Uang pelicin dapat diartikan sebagai uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan. Bisa juga diartikan, jika orangtua membayar pendidikan anaknya lebih, maka pihak sekolah akan menerima putra atau putrinya secara langsung dengan ujian soal PSB sebagai formalitas saja. Kebijakan yang diterapkan SMA Nurul Fikri Boarding School tentunya akan berdampak pada penerimaan santri yang cakap akademik karena melalui tahapan ujian yang cukup sulit, sehingga santri yang diterima adalah santri-santri unggulan.

2. Sumber Pembiayaan SMA NF

Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Dikatakan sebagai suatu keharusan, karena pendidikan sangat berperan sebagai bentuk untuk mengembangkan sumber daya manusia. Disebut sebagai suatu kewajiban, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu produk budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang untuk mencari karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi di dalam masyarakat setiap bangsa (fleksibel). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia.

Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas

pendidikan di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas outcomes yang dihasilkan.

Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Oleh karena itu perencanaan pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, mengawasi penggunaan sumber daya yang ada terhadap permintaan atas sumber daya tersebut, dan mensupport setiap argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan cost analysis ini.

Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut : 1. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya; sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua atau walinya; bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau sumber lain yang sah. 2. Kemudian dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; pungutan, atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua atau walinya; bantuan pemerintah; bantuan

pemerintah daerah; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; atau sumber lain yang sah.

Adapun sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh SMA Nurul Fikri Boarding School sudah sesuai dengan standar. Dimana pemasukkannya berasal dari orangtua, bantuan pemerintah pusat berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan pemerintah provinsi daerah (Bantuan Operasional Daerah). Sumber tersebut bila dirincikan adalah sebagai berikut: Pertama, yang berasal dari orangtua ketika Pendaftaran Siswa Baru (PSB), ada pilihan pembiayaan yang harus dipilih. Yaitu, untuk pilihan standar: DPP (Rp 19.000.000), DSPP (Rp 18.500.000), SPP (Rp 4.200.000), Komite (Rp 500.000), Dana Keummatan (Rp 1.000.000) dan Qurban (Rp 4.600.000).

Lalu ada pilihan kesatu diantaranya, DPP (Rp 20.000.000), DSPP (Rp. 19.500.000), SPP (Rp 4.500.00), Komite (Rp 500.000), Dana Keummatan (Rp 1.000.000), Qurban (Rp 4.600.000). Pilihan kedua, DPP (Rp 21.000.000), DSPP (Rp. 20.500.000), SPP (Rp 4.800.00), komite (Rp 500.000), dana keummatan (Rp 1.000.000), qurban (Rp 4.600.000). Pilihan ketiga, DPP (Rp 22.000.000), DSPP (Rp. 21.500.000), SPP (Rp 5.000.00), komite (Rp 500.000), dana keummatan (Rp 1.000.000), qurban (Rp 4.600.000). Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana BOS, nominal yang didapatkan pada bulan Januari-Juni sebesar Rp 516.000.000 dan periode Bulan Juli-Desember adalah Rp 516.500.000.

Dengan demikian, banyaknya sumber pemasukan atau pembiayaan pendidikan yang diperoleh SMA Nurul Fikri Boarding School, hal tersebut tentunya harus dapat menunjang segala aktivitas dan juga kebutuhan pendidikan yang diperlukan seluruh santri. Sebab, sumber-sumber dengan nominal yang besar tersebut memang diperuntukkan untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang oleh SMA Nurul Fikri Boarding School Serang Banten.

3. Jenis Pengeluaran Pembiayaan SMA NF

Salah satu hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengelompokkan biaya pendidikan menjadi tiga, yaitu:

a. Biaya Investasi

Biaya investasi meliputi biaya: 1) Penyediaan sarana dan prasarana, 2) Pengembangan sumber daya manusia, 3) Modal kerja tetap.

b. Biaya Operasi

Biaya operasi meliputi: 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

c. Biaya Personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Uhar Suharsaputra biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

a. *Direct cost dan indirect cost*

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lain. Sementara itu, *indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

b. *Sosial cost dan private cost*

Sosial cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang). Sementara itu, menurut Sri Minarti²⁶ berdasarkan fungsinya, biaya dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Biaya administrasi, yaitu biaya-biaya untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar, seperti gaji kepala sekolah, gaji guru, gaji staf administrasi, pembelian buku, fotokopi, alat-alat tulis, dan sebagainya).
- 2) Biaya umum, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan umum, seperti biaya pemeliharaan gedung, peralatan sekolah, biaya penyusutan, biaya listrik, dan telepon.
- 3) Biaya promosi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempromosikan sekolah, seperti biaya pembuatan pamflet atau brosur, biaya tenaga promosi, dan biaya iklan radio atau koran.

Sementara itu, menurut Mulyono, biaya bugetair sekolah meliputi biaya rutin, biaya operasional dan biaya pembangunan atau investasi. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional yaitu biaya untuk pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pelajaran (bahan habis pakai) serta biaya pembangunan atau investasi yang meliputi biaya pembelian

²⁶ Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur dan barang yang tidak habis pakai. Selanjutnya, menurut Dedi Supriadi dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan baik pada tataran makro dan mikro, biaya pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya hidup mahasiswa, biaya transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, harga kesempatan (*opportunity cost*).

b. Biaya pribadi (*privat cost*) dan biaya sosial (*social cost*)

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga dengan pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan biaya sosial.

c. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary*).

Harsono menggolongkan biaya pendidikan menurut sumbernya menjadi empat jenis, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua atau wali siswa, masyarakat bukan orang tua atau wali siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pendapatan sekolah yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten) diperoleh dengan cara sekolah mengajukan proposal ke pemerintah baik pusat maupun daerah. Pendapatan sekolah yang berasal dari orang tua atau wali siswa diperoleh dari SPP dan insidental, yang berasal dari masyarakat bukan orang tua atau wali siswa berupa sumbangan sukarela dari masyarakat yang peduli dengan perkembangan sekolah, sedangkan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri berupa unit produksi sekolah itu sendiri.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya Personal. Biaya Satuan terdiri dari Biaya Investasi, Biaya Operasi, Bantuan Biaya Pendidikan, dan Beasiswa. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan meliputi Biaya Investasi Lahan Pendidikan dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan. Biaya Operasi meliputi biaya Operasi Personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan) dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya pendidikan dapat bersifat pribadi maupun sosial tergantung dari pihak yang mengeluarkan biaya. Biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan

pendidikan disebut biaya langsung dan biaya pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan disebut biaya tidak langsung.

Adapun jenis pengeluaran pembiayaan SMA NF terbagi menjadi pengeluaran rutin dan juga pengeluaran non rutin. Pengeluaran pembiayaannya untuk kepentingan yang berhubungan pendidikan, kegiatan sekolah, organisasi sekolah, perawatan sekolah. Untuk jenis pengeluaran pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: Bedah SKL UNBK dan USBN: Rp 1,280,000, spanduk motivasi: Rp 600,000, TO UN atau SBMPTN: Rp 5,888,000, pembelian soal-soal (bimbel wajib, privat, dll): Rp 9,540,000, pembelian detik-detik UTBK dan SBMPTN: Rp 24,750,000, tes penjurusan kelas 11: Rp 18,920,000, seminar psikologi atau AMT kelas 12: Rp 18,824,000, ESQ motivation: Rp 26,852,000, bimbel kelas 12: Rp 277,347,000, raker bimbel: Rp 10,160,000, sosialisasi program bimbel kls 12: Rp 7,560,000, open house kampus atau sosialisasi SNMPTN dan UM untuk guru BK: Rp 1,815,000, mengundang narasumber PTN: Rp 12,815,000, pendaftaran SNMPTN: Rp 875,000, mengundang alumni berprestasi dari kampus untuk menjadi pr NFBS: Rp 2,000,000, mengundang alumni dari sekolah kedinasan: Rp 4,365,000, pampang doa *thalib* (santri laki-laki) dan *thalibah* (santri perempuan): Rp 4,000,000, pengembangan modul pembelajaran: Rp 46,190,000, pengadaan modul lab: Rp 3,080,000, pengembangan sistem instruksional (bedah RPP): Rp 1,400,000, pengembangan kurikulum ekstrakurikuler: Rp 960,000, penggunaan aksara maya: Rp 10,000,000, dan lain-lain.

Adapun pengeluaran pembiayaan pendidikan terhadap salah satu organisasi yang ada di SMA Nurul Fikri Boarding School adalah OLH (Organisasi Lingkungan Hidup) dengan rincian sebagai berikut: Rapat Koordinasi Tim OLH: Rp 5,904,000, atribut anggota OLH: Rp 3,300,000, SAWI– TEKAN: Rp 2,400,000, Sobat Prima Awards (SOPRA): Rp 1,500,000, STUBAN (*Study Banding*) virtual: Rp 1,676,000, Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN): Rp 4,155,000, Kreasi Daur Ulang (SIDU): Rp 1,518,000, EDUKIDZ: Rp 373,000, radio JELI: Rp 1,032,000, Announcement OLH (NOLIH): Rp 273,000, BAMBAM (Bantu Masyarakat): Rp 4,046,000, seminar OLH: Rp 8,555,000, SIPUT (Aksi Bersih Pantai dan Laut): Rp 1,305,000, Viboard atau Malika: Rp 8,760,000, *earth hour*: Rp 4,395,000, HIDROPONIK: Rp 4,018,000, Bebersih Lingkungan Sekitar (SIKUKI): Rp 5,570,000, Spanduk Himbauan: Rp 2,000,000, Cat Pot Tanaman (CATATAN): Rp 1,038,000. *Smartphone Photography And Anecdotal Painting* (SPA): Rp 150,000, Cerdas Cermat *Environment* (CEO): Rp 265,000, instagram OLH: Rp 400,000, *Celebration Of Environment Days* (CLEVER): Rp 600,000, *Three Moves No Plastic*: Rp 150,000, Sandal Berkah (SABE): Rp 300,000, BESI (berbagi untuk santri): Rp 1,536,000, Podcast JELI: Rp 480,000, duta lingkungan sekolah: Rp 6,250,000, POLIK`AN (Polisi Kantin dan Lingkungan): Rp 1,620,000. Kebersihan Kelas (KEKELAS): Rp 3,600,000, TAMADA (Taman Idaman

Bersama): Rp 1,420,000, bank sampah (setiap acara): Rp 1,440,000, ladang (Lomba Daur Ulang) *thalib* (santri laik-laki): Rp 2,850,000.

Kemudian jenis pengeluaran terhadap pembelian dan perawatan fasilitas SMA adalah sebagai berikut: pengadaan alat kantor atau inventaris sekolah: Rp14,920,000, biaya pemeliharaan atau servis: Rp 21,400,000, pengadaan fasilitas ruang guru dan kelas: Rp 36,040,000, perawatan: Rp 49,800,000, pembelian komputer, laptop, UPS, dan printer: Rp 70,400,000, pembuatan kubah miniatur atau manasik haji: Rp 3,000,000, sarana prasarana kantor osis: Rp 6,650,000, speaker portable: Rp 9,000,000, lemari tablet: Rp 20,400,000.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis pengeluaran di SMA Nurul Fikri Boarding School sudah memenuhi standar pengeluaran pembiayaan pendidikan yang ada. Hal ini berbanding lurus dengan sumber pembiayaan yang didapat. Dengan adanya dana yang cukup besar, sekolah ini mampu melaksanakan program-program sebagaimana mestinya.

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan SMA NF

Imam Gojali dan Umiarso²⁷ menjelaskan bahwa, keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana, untuk itu sekolah membutuhkan manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka semua yang terhubung dengan keuangan akan baik juga, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan atau sebuah bentuk transparansi pengelolaan keuangan tersebut. Karakteristik pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

Proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi. Sedangkan Kadarman dan Udaya, Manullang maupun Swastha menyebutkan langkah pengawasan itu meliputi: menetapkan standar, mengukur prestasi kerja dan membetulkan penyimpangan.

²⁷ Imam Gojali dan Umiarso. 2011. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.

Dilakukannya penetapan standar, mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan, maka hal itu berarti bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah menyusun rencana, akan tetapi perencanaan memiliki tingkat yang berbeda dan pimpinan tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya standar khusus. Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika ada penyimpangan dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan.

Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu: Pertama, pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi. Kedua, pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi. Ketiga, pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin. Keempat, pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum. Kelima, pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan.

Baharudin dan Muh. Makin menjelaskan bahwa *organizing* atau pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas yang menyeluruh untuk mengelompokkan sekumpulan orang, alat tugas, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sedemikian rupa untuk mewujudkan sebuah organisasi yang mampu bergerak dalam sebuah kesatuan dalam upaya menggapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Pelaksanaan keuangan berarti merealisasikan rencana kegiatan beserta anggaran pelaksanaannya. Secara sederhana, tahapan pengajuan anggaran dilakukan mulai dari pengajuan proposal kegiatan yang memuat desain kegiatan beserta anggarannya melalui staff bendahara pengeluaran, dan bendahara sekolah sampai pada persetujuan kepala sekolah. Adapun besaran anggaran yang terealisasi tidak harus sesuai dengan pengajuan. Tergantung hasil negosiasi dengan kepala sekolah dan besaran anggaran yang ada di bendahara.

Ada ketentuan internal sekolah dalam penggunaan anggaran kegiatan. Pelaksana kegiatan hanya diperbolehkan menggunakan 85% - 90% dari total anggaran yang diajukan. Sementara sisa dana 10% - 15% digunakan sebagai tabungan sekolah yang digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya tak terduga. Dalam penyusunan laporan penggunaan anggaran, pelaksana kegiatan harus menyertakan bukti atas semua transaksi keuangan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya bendahara melakukan proses pencatatan atas semua transaksi keuangan baik itu penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan aturan ketatabukuannya. Pencatatan transaksi keuangan adalah kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara untuk mencatat keluar masuknya uang yang dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Kegiatan pembukuan tersebut dikerjakan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah kegiatan yang dilakukan sekolah untuk memberikan laporan kegiatan program sekolah beserta penggunaan anggarannya. Pertanggungjawaban disusun mulai dari penerimaan dana, penyimpanan dan pemanfaatan keuangan sekolah kepada pihak yang harus mengetahuinya. Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan secara internal dan eksternal. Laporan pertanggungjawaban secara internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya dilakukan oleh : Pertama, pelaksana kegiatan baik itu wakil kepala sekolah maupun panitia pelaksana kepada kepala sekolah terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang disertai dokumentasi dan bukti atau nota pembelian, kedua oleh bendahara sekolah kepada kepala sekolah terkait dengan laporan transaksi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan sekolah disertai dengan dokumen pendukung mulai dari laporan harian, bulanan. Dokumen laporan tersebut meliputi : laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, realisasi anggaran, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, buku bantu, serta lampiran-lampiran pendukung.

Sementara laporan keuangan secara eksternal dilakukan oleh kepala sekolah kepada: 1. Pemerintah terkait dengan penggunaan dana BOS dan dana BPOPP. Dalam penyusunan laporan ini kepala sekolah dibantu oleh bendahara BOS dan bendahara BPOPP untuk menyiapkan laporan penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut diatas 2. Persyarikatan Muhammadiyah terkait dengan laporan kegiatan sekolah secara menyeluruh dan penggunaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaan laporan, kepala sekolah dibantu oleh bendahara sekolah dalam menyiapkan dokumen laporan beserta bukti pendukungnya terutama tentang pemanfaatan atau penggunaan anggarannya

Adapun pengawasan pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding School sudah tersusun dengan rapi, yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan tidak hanya bendahara yayasan saja, tetapi ada bendahara sekolah, bendahara unit dan tentu kepala sekolah. Kemudian, jika ada suatu program atau kegiatan yang hendak dilaksanakan, maka penanggungjawab di tiap-tiap unit harus mengajukan anggaran kepada bendahara SMA. Dari bendahara SMA akan mengajukannya kepada bendahara yayasan secara terpusat.

Untuk pengambilan dana, bisa diproses diawal pekan atau di Hari Senin, kemudian untuk pelaporan dana yang sudah digunakan, maksimal dilakukan pada Hari Jum'at yang dinamakan *cash pooling* atau penentuan pengumpulan uang guna mencegah uang tertumpuk atau pelaporan yang tak tuntas. Jika penanggungjawab yang menggunakan dana tersebut tidak melaporkan keuangannya, maka pada pengambilan uang selanjutnya akan tertunda atau tidak diberi akses pencairan dana.

Untuk pengawasan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diawasi oleh pemerintah dengan menggunakan software bernama RKAS. RKAS adalah Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan.

Dengan adanya sistem tersebut, akan meminimalisir terjadinya penggelapan dana di sekolah tersebut. Sebab, terdapat aturan yang ketat dalam pengawasan keuangan. Selain itu, Pembiayaan pendidikan yang sudah digunakan pun harus disertai dengan bukti nota, kuitansi dan pelaporan pertanggungjawaban dana secara rinci. Adapun yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan pendidikan adalah bendahara unit, bendahara sekolah, bendahara yayasan, dan yang paling bertanggungjawab adalah kepala sekolah. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yakni, sebagai seorang yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan merasa bahwa pengawasan tersebut belum maksimal, kepala sekolah tidak mengetahui jenis pengeluaran apa saja yang sudah terealisasi, karena adanya pengajuan dana yang tidak melalui kepala sekolah, melainkan langsung kepada bendahara sekolah dan manajemern keuangan atau bendahara yayasan. Karena sudah tersistem demikian, dan struktur tertinggi di tingkat SMA adalah manajer, maka yang wajib mengetahui alur pengajuan dana, cukup manajer saja. Namun tanda tangan ajuan dapat diwakilkan oleh kepala sekolah atau Bidang Pembinaan Santri jika manajer SMA sedang tidak ada disekolah dan pengajuan dana tersebut bersifat mendesak.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan SMA NF

Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar daripada faktor pendukung. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan disekolah. Masalah keuangan tidak hanya terjadi pada sebuah negara atau kehidupan rumah tangga, lembaga pendidikan seperti sekolah pun sangat mungkin mengalami hal ini. Munculnya masalah keuangan sekolah ini jelas akan berpengaruh pada proses belajar mengajar, terlebih lagi bagi sekolah swasta yang kesejahteraan gurunya tergantung pada kondisi keuangan sekolah.

Penyebab masalah keuangan di sekolah bisa oleh banyak hal. Manajemen yang tidak baik sejak awal dapat menjadi pemicu masalah keuangan yang lebih serius. Sebagai pengelola, pimpinan atau yang berwenang di lembaga pendidikan, harus ada tindakan cepat untuk menyelamatkan kondisi tersebut. Beberapa contoh penghambat keuangan disekolah diantaranya adalah: Pertama, manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Kedua, adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum terkait. Ketiga, kurangnya sumber pemasukan sekolah, hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Keempat, pemasukan yang kecil yang disebabkan adanya bencana seperti masa pandemi yang menyebabkan orang tua tidak membayar SPP disebabkan karena tidak ada proses belajar mengajar dan atau memang kondisi orang tua yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar. Kelima, belanja kebutuhan yang cukup besar melebihi pemasukan keuangan yang ada. Keenam, kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur yang lebih besar, fasilitas pendidikan dan sebagainya.

Adapun faktor pendukung pembiayaan pendidikan yang ada di SMA Nurul Fikri Boarding School Serang Banten telah disampaikan oleh kepala sekolah, (Ustadzah Ninien Rochmawati) bahwa SMA Nurul Fikri sudah memiliki dana yang cukup besar, baik dari yayasan dan juga bantuan pemerintah. Jadi antara program-program sekolah yang banyak itu dapat berjalan dengan optimal dengan adanya dana yang sesuai. Selain itu, SMA ini sudah memiliki sistem yang bagus dan ketat terhadap pengelolaan dananya. Meskipun pengajuan dana melewati kepala sekolah. Tetapi disamping itu, sekolah ini sudah memiliki sistem pelaporan dana yang berlapis. Jadi, ketika akan mengambil dana dipekan tertentu, maka laporannya juga harus diserahkan dipekan yang sama. Sehingga membuat kedisiplinan tercipta dari segi pembiayaan pendidikannya, dan sangat kecil kemungkinan terjadinya suatu penggelapan dana di sekolah tersebut.

Sedangkan untuk faktor penghambat pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding School dapat dirincikan sebagai berikut: Pertama, adanya perbedaan persepsi antara pimpinan dan beberapa staf karyawan atau guru. Hal ini berkaitan tentang efisiensi dana, sebab sekolah tersebut sedang gencar-gencarnya melakukan efektivitas dalam pembiayaan pendidikan. Terkadang, ada saja yang tidak satu pemikiran. Contohnya, dana anggaran suatu kegiatan Rp 5.000.000, para karyawan berpikir bahwa, dana tersebut harus dihabiskan semua. Padahal, lebih baik dana yang digunakan itu sesuai kebutuhan saja. Apabila ada dana yang tersisa, maka bisa dialihkan untuk kegiatan yang membutuhkan dana tambahan. Pimpinan menginginkan efisiensi, jika konsum rapat bisa dianggarkan Rp 10.000, mengapa harus Rp 15.000?, sehingga ini membuat gesekan kecil, atau kurang terkontrolnya pemikiran yang seragam. Namun dengan adanya sosialisasi kelembagaan satu bulan sekali yang diselingi *reminder*, setidaknya para karyawan dapat memahami secara betul bahwa tujuan pimpinan melakukan efisiensi tersebut tentu untuk kebaikan yayasan pesantren, lebih khusus kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Fikri Boarding School Serang Banten.

Selanjutnya, faktor penghambat pembiayaan pendidikan yang kedua adalah terlambatnya orangtua siswa dalam membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), hal ini akan berdampak pada ekosistem keuangan yang ada di sekolah. Cukup banyak orangtua yang tidak menggubris ketika diingatkan mengenai batas pembayaran SPP oleh tim keuangan yayasan. Oleh karena itu pihak sekolah membuat sebuah peraturan atau *screening* keuangan. Yaitu ketika Ujian Akhir Sekolah (UAS), bagi orangtua yang menunggak SPP beberapa bulan, maka anaknya tidak diberi kartu ujian, dan tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Ketika kedatangan ke pesantren, anaknya tidak diizinkan masuk sebelum orangtuanya membayar kewajiban bulanan. Dan apabila anaknya kelas 9 atau 12 yang hendak lulus, tetapi orangtuanya tidak ada komitmen untuk melunasi SPP atau cicilan lainnya, maka ijazah anaknya akan ditahan.

Namun hal tersebut diberlakukan ketika sepanjang proses penagihan diabaikan oleh orangtua. Sebelum pihak sekolah berlaku tegas, mereka akan berkunjung kepada orangtua yang sekiranya terlambat membayar. Mereka akan melakukan *visit* dengan menanyakan terlebih dahulu apa penyebab keterlambatan

pembayaran pendidikan. Jika finansial orangtua sedang mengalami permasalahan cukup serius, maka mereka bisa mengajukan dispensasi disertai komitmen. Sebab komunikasi yang sehat antara pihak sekolah dan wali murid akan menciptakan keharmonisan dalam pendidikan.

Faktor penghambat selanjutnya adalah, pengeluaran tidak terduga atau adanya usulan dana yang tiba-tiba muncul diluar RAKT yang sudah dirancang sebelumnya. Contohnya adalah jenis perlombaan yang sebelumnya tidak dianggarkan, namun fakta dilapangan bendahara unit mengajukannya kepada bendahara sekolah. Namun, wali murid ketika dikomunikasikan hal demikian, cukup banyak yang memberikan bantuan materil kepada anak-anaknya yang mengikuti perlombaan tersebut. Hanya saja, terkadang pihak sekolah mengabarkannya secara mendadak, sehingga orangtua tidak diberikan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan bantuan materil yang mereka inginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding School terdiri atas sumber keuangan yang cukup banyak didapatkan, yaitu dari orangtua siswa yang kemudian dikelola yayasan, kemudian bantuan dari pemerintah pusat berupa dana BOS, dan bantuan dari pemerintah provinsi daerah berupa dana BOSDA, sehingga kegiatan-kegiatan santri dapat berjalan secara optimal. Namun faktor penghambat yang ada juga cukup banyak, diantaranya, adanya perbedaan persepsi antara pimpinan dan karyawan atau guru terkait efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan, kemudian orangtua atau wali murid yang terlambat dalam membayar SPP, dan adanya pengajuan dana yang tidak terdapat pada RAKT yang telah dirancang sebelumnya. Namun meski faktor penghambat tersebut cukup banyak, pihak sekolah dapat mencari solusi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, analisis, dan pembahasan terhadap temuan hasil penelitian tentang Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding School dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek kebijakan pembiayaan pendidikan di SMA NF, pengelolaan keuangan dibuat secara terpusat. Dimana sumber pembiayaan yang didapatkan dari orang tua dikelola oleh lembaga yayasan Nurul Fikri. Kecuali sumber dana dari pemerintah pusat berupa BOS dan BOSDA yang dikelola sekolah namun yayasan sebagai pihak *controlling* (pengawas). Dana BOS dan BOSDA yang sudah cair, dapat diambil oleh bendahara sekolah, namun wajib menitipkannya kepada bendahara yayasan di sekretariat umum (sekum) agar terjamin keamanannya. Kemudian adanya kebijakan pilihan pembiayaan, semakin tinggi tingkat pilihan yang diambil, maka tetap saja, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya santri saat masa PSB (Penerimaan Santri Baru), dan tidak adanya perbedaan terhadap fasilitas, buku atau seragam yang nanti diberikan.
2. Pada aspek sumber pembiayaan pendidikan di SMA NF, sumber yang didapatkan bersumber dari orangtua dan pemerintah dengan jumlah yang

- cukup besar, sehingga SMA NF dapat menggunakan biaya pendidikan tersebut untuk menjalankan program-program sekolah yang sudah dirancang, dan dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara bijaksana.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri Boarding School, dana yang digunakan adalah untuk keperluan pendidikan seperti program atau kegiatan santri, organisasi sekolah, seminar, *workshop* guru dan lainnya. Serta untuk pembelian dan perawatan sarana-prasarana disekolah.
 4. Pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban di SMA NF, telah terstruktur dengan rapi, adanya *controlling* berlapis dapat meminimalisir adanya penggelapan dana oleh oknum tertentu. Penanggungjawab pembiayaan pendidikan ditumpu oleh bendahara unit, bendahara sekolah, bendahara yayasan dan tentu kepala sekolah. Namun, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, kepala sekolah merasa kurang dalam pengawasan keluar masuknya keuangan, karena pengajuan dana yang tidak melalui kepala sekolah disebabkan adanya sistem yang menyatakan bahwa struktur tertinggi di SMA adalah manajer. Oleh karena itu yang menandatanganiajuan selain bendahara, adalah manajer. Namun, hal tersebut bisa diwakilkan oleh kepala sekolah atau Bidang Pembinaan Santri (BPS) jika manajer sedang tidak ada di sekolah, dan pengajuan dana tersebut bersifat mendesak.
 5. Pada aspek faktor pendukung dan penghambat pembiayaan pendidikan, SMA NF cukup banyak mendapatkan jumlah pembiayaan pendidikan, sehingga program-program sekolah dapat berlangsung dengan baik, dan sekolah dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya secara optimal. Namun penghambat pembiayaan pendidikan di SMA NF ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi yang terjadi antara pimpinan dan karyawan atau guru mengenai efisiensi dan juga efektivitas dalam penggunaan pembiayaan pendidikan disekolah. Selain itu adanya orangtua atau wali murid yang terlambat dalam membayar SPP bulanan, dan terdapat pengeluaran tidak terduga atau adanya usulan dana yang tiba-tiba muncul diluar RAKT yang sudah dirancang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddinata, *Manajemen Pendidikan* (Bogor: Kencana, 2003)
- Anwar, Moch Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Baharuddin dan Makin, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Bailey, Kenneth D. 1994. *Methods of Social Research : Fourth Edition The Free Press*
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Chomaidi, “Peranan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, Disampaikan di Depan Rapat Senat Terbuka UNY, 15 Oktober 2005
- Creswell, John. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc.
- Dadang Suhardan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Depdiknas. (2004). *Kerangka Dasar Kurikulum 2004*, Jakarta.
- E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),
- Fattah, Nanang. (2000) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan*, Bandung : Remaja Rosda Karya 2000
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 124.
- Fitriana, Ana. *Pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta*. (Jakarta: 2011)
- <https://nfbs.or.id/> (2017, 1 Februari 2022). Yayasan Nurul Fikri Boarding School Serang. Diakses pada 30 Oktober 2022 dari <https://nfbs.or.id/sekilas-tentang-nfbs>
- Imam Gojali dan Umiarso. 2011. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.
- John W. Santrock (2007). *Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi kesebelas*. Jakarta : PT. Erlangga.
- Minarti, Sri, 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Morphet Edgar C, 1983, *The Economic & Financing of Education*, New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung). Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research - Qualitative and Quantitative Approaches: Second Edition*. Pearson Education, Inc
- Nitiswara, Ni Made Ratih Andini. *Analisis Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Laboratorium Undiksha Singaraja*. Bali: 2015
- Papalia, dkk. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Qomar, Mujamil *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, tt)
- Sarwono. 2007. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Singleton, Roice. 1988. *Approaches to Social Research* Oxford University Press. New York
- Straus, Anseirn dan Juliet Corbin. 1990. *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, CA: Sage.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hal.482
- Supriyadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung:Rosda Karya.
- Suryobroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- T. Agustin, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-4 no.20 tahun2003*, (semarang : CV. Aneka ilmu, 2002),
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
- Zuhairansyah Arifin, *Dilema Pendidikan Islam Pada Sekolah Elite Muslim Antara Komersial Dan Marginalitas*, (*Jurnal Potensia*, Vol. 13 Edisi 2 Juli-Desember, 2014)